



[
p

PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hairullah, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "HAIRULLAH, SH & REKAN" di Jalan Perum Delta Blok B No. 6, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor , tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 410/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan alasan-alasan dan perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelumnya Tergugat beragama Keristen dan Masuk islam sewaktu akan menikah dengan Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
p

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah kantor urusan kecamatan Palu Barat xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 0706 / 088 / VII / 2016 Tertanggal Palu, 20 Juli 2016 / 14 syawal 1437 Hijriah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu selatan xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di Jalan Jl. Beringin RT/RW 002/001 Kel. Bayoge, Kec. Tatanga xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun, harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruni 1 (satu) Orang Anak Bernama : **Nurul Aqsa Tiara Madjanat** Umur 5 (lima) Tahun jenis Kelamin Perempuan, Anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat;
5. Bahwa Pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis, akan tetapi sekitar Tahun 2019 sejak bertugas di Kabupaten Poso ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok karena Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat kembali **kepada Agamanya** sebelumnya (Keristen);
6. Bahwa Puncak ketidak harmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2020 dimana penggugat keluar dari rumah disebabkan Tergugat menyatakan benar bahwa tergugat telah kembali keagamanya sebelumnya (Keristen)
7. Bahwa semenjak Tergugat menyampaikan pernyataan Pindah kembali kepada Agama sebelumnya Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dalam hal ini Orang tua Penggugat juga sudah mengetahui kepindahan Agama Tergugat karena disampaikan langsung Oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan. Pengugat dan tergugat,

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menfasakh pernikahan antara Penggugat (**Magfirah Binti Efendi, S.Pd.**); dengan Tergugat (**Erikman Bhayangkara Madjanati Bin Lukman Dj. Madjananti**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri, sehingga Penggugat telah berusaha memperoleh Surat Izin melakukan perceraian, dengan mengajukan surat permohonan mengajukan gugatan cerai tertanggal 21 Juni 2021, namun belum ada balasan maupun jawaban dan Penggugat telah berusaha mengkonfirmasi permohonan tersebut, namun belum memperoleh jawaban;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jabatan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kumpulan Akta Nikah Nomor **0706 / 088 / VII/ 2016 Tertanggal Palu, 20 Juli 2016 / 14 syawal 1437 Hijriah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Palu selatan xxxx xxxx, dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Lorong. Indah No. 8.A RT/RW. 001/008, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, saksi adalah sahabat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah Penggugat keduanya bertempat tinggal di Rumah kost di Kelurahan Nunu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat kembali ke Agama semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2019, Tergugat kembali ke agama yang semula diyakininya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat dan juga mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat telpon, saat itu Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
P



- mengatakan sudah tidak meyakini lagi agama yang dianut yakni Islam, dan sudah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah dan tinggal di Perumahan BTN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2019, karena Tergugat kembali ke Agama Kristen;
- Bahwa awalnya saksi menanyakan langsung lewat WA, namun tidak ada jawaban, dan terakhir tadi pagi saksi langsung telpon Tergugat, dan Tergugat menyatakan telah kembali ke Agama Kristen. saksi juga pada saat akan mengambil barang-barangnya Penggugat pada April 2021 saksi mendapati ada 2 kitab injil di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
p

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama masih Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelumnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada Haerullah, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/C-III/2020/PA Pal. tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Haerullah. SH., berlaku hingga tanggal 11-12-2021 dan oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang bahwa Penggugat selaku keluarga anggota Polri untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, telah berusaha memperoleh izin melakukan perceraian dari kesatuan suaminya bertugas namun tidak memperoleh jawaban, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berusaha memenuhi ketentuan SEMA tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal



[
p

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwapada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak sekitar tahun 2019 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah kembali ke keyakinan semula yaitu Kristen Protestan, dan puncaknya pada sekitar bulan September 2020, Tergugat mengakui telah kembali ke keyakinan semula yaitu Kristen Protestan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, dan orang tua Penggugat telah mengetahui bila Tergugat telah kembali pada keyakinan semula, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan



C
p

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2016, relevan dengan bukti yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai fakta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Suriyana binti Hayya, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah kembali ke keyakinan semula yaitu Kristen Protestan (Murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau rukun karena Tergugat telah beralih keyakinan semula yaitu Kristen Protestan;



C
P

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan terbukti Tergugat telah murtad sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempeddikan. Bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi diteruskan karena Tergugat beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan (murtad), berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah putus akibat dari kemurtadan Tergugat tersebut, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal



C
p

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Syayarim hal 7 yang sekaligus diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya bahwa "Menolak mafsad harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus berakhir dengan perceraian dengan cara fasakh (perkawinan putus karena murtad) sesuai dengan dalil syari dalam Fiqhi Sunnah yang berbunyi :

اذ ارتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منها بالآخر لان رده اي واحد منها موجبة الفقرة بينهما وهذه الفقرة تعتبر فسخا (الاقناء)

Artinya : Bila suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka putuslah hubungan/ ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan/mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad).

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap Penggugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan keadaan itu dilihat langsung oleh saksi Penggugat, dan saksi telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudaratn bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka salah satu upaya untuk menghindari kemudaratn tersebut dan lebih membawa manfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal



muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menfasakh perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat.



C
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurlinah K., S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Dra. Narniat, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.410/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)